

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di BMT El-Hamid 156” dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi dalam pembiayaan bermasalah ini BMT El-Hamid menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Strategi *Administrative*

Administrative merupakan penataan terhadap nasabah secara langsung yang melalui teguran seperti surat dan peringatan terhadap nasabah.

b. Strategi *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Rescheduling merupakan tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran.

c. Strategi *Restructuring* (penataan Kembali)

Restructuring merupakan tindakan penambahan modal dan peralihan akad untuk nasabah yang ingin berusaha mengembalikan pembiayaan yang bermasalah.

d. Strategi *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning berarti pihak BMT mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati dengan nasabah.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan cara apabila nasabah tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu untuk membayar hutang.

f. Penghapusan Pembukuan

Penghapusan buku ini jalan terakhir untuk strategi yang dilakukan BMT El-Hamid dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2. Faktor –faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT El-Hamid 156 terdapat dua faktor yaitu sebagai berikut:

a. Faktor internal yang terdapat pada lingkungan lembaga BMT seperti kualitas karyawan, pengawasan, orientasi target (*Target Oriented*) dan komunikasi.

b. Faktor eksternal yang terdapat pada kondisi para nasabah tersebut seperti karakter nasabah, gagalnya usaha nasabah dan bencana alam.

B. Saran

Hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak BMT harus melihat kondisi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tersebut, sehingga pihak BMT dapat mengetahui proses

pembiayaan yang dilakukan nasabah dikemudian hari karena jika tidak demikian tingkat kesehatan BMT akan terganggu dengan pembiayaan bermasalah yang berkelanjutan dan pihak BMT harus memiliki ketegasan terhadap nasabah agar tetap bisa memenuhi kewajiban yang telah disepakati di awal perjanjian dengan tindakan kehati-hatian.

2. Bagi masyarakat (calon nasabah) yang berniat mengajukan pembiayaan pada BMT manapun dianjurkan agar mempunyai persiapan yang matang dalam merencanakan pembiayaan agar tidak terjadi kasus gagal bayar yang akan merugikan pihak BMT.